



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno Hatta No. 11 Leneng - Praya, Telp. (0370) 654097 KP : 83511

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS (LK)

Nomor : 421.9/ 30 /C.2/Dikbud/2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan, memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus (LK) kepada:

1. Satuan Pendidikan : **LK KITA SALON**
2. NPSN : **K9997804**
3. Jenis Program : **Tata Rias Pengantin**
4. Rumpun Pendidikan : **Jasa**
5. Nama/Pimpinan : **JUITA ANGGRAENI**
6. Alamat : **Dusun Tongkek Desa Penujak Kec. Praya Barat
Kabupaten Lombok Tengah, NTB.**

Keterangan :

- a. Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus (LK) berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal, **03 Februari 2026** sampai dengan tanggal, **03 Februari 2029**, dan wajib diperpanjang kembali sebelum melewati batas berlakunya izin.
- b. Satuan Lembaga Kursus (LK) berkewajiban menyampaikan laporan tertulis di setiap semester tentang keberadaan, proses pembelajaran, dan perkembangan/keberlanjutan Program kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sewaktu-waktu berhak mencabut izin dan menutup NPSN Satuan Lembaga Kursus (LK) apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap standar operasional penyelenggaraan pendidikan.

Demikian perpanjangan izin operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 4 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.

NIP. 19670521 199203 1 011